



**PUTUSAN**  
Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI;**
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 22 Januari 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maguan Rt.007 Rw.003 Desa Maguan  
Kecamatan Ngajum Kabupaten Malang (NIK:  
3507202201880002).;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, dalam dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYUDI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Iimei1: 864997064265897 dan Iimei2 : 864997064265889;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Iimei1 : 862096057214954 dan Iimei2 : 862096057214947;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: T-00375355 kendaraan Mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan Nopol: N-1639-HX Nosin: L15Z52232922 dan Noka: MHRGK5860JJ901941, atas nama INDAH YANTI;
  - Pisau dapur merah muda.
  - Tas hand bag warna biru.Dikembalikan kepada Saksi Indah Yanti.
  - Tas selempang warna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan bberjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- • Berawal dari Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sesampainya di rumah milik Saksi Indah Yanti lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa di depan pintu rumah memanggil Saksi Indah Yanti namun tidak ada jawaban, Terdakwa yang melihat situasi rumah dalam keadaan kosong dan sepi, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa berjalan lewat samping rumah dan menuju belakang rumah, sampai dibelakang rumah lalu Terdakwa membuka pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saat didalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 dibawah laci televisi ruang tamu lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947 diatas kasur lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar belakang dan melihat lemari dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menuju ruang dapur dan mengambil pisau yang Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan untuk membuka lemari tersebut dengan cara mencongkelnya setelah lemari tersebut berhasil terbuka dengan cara merusak kunci pintunya lalu Terdakwa melihat tas warna abu abu dengan motif warna biru yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya lalu Terdakwa mengambil uang dan emas tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar yang lain dan melihat diatas rak televisi 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke tas selempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- • Selanjutnya, pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 milik Saksi Indah Yanti mengirimkan gambar kepada Saksi Indah Yanti berupa BPKB asli yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Indah Yanti dengan maksud untuk meminta tembusan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi Indah yanti menyanggupi dengan cara pembayaran bertemu langsung dengan Terdakwa, setelah disepakati tempat pembayaran uang tembusan antara Terdakwa dengan Saksi Indah Yanti lalu Saksi Indah Yanti langsung menghubungi atau melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat kepolisian Polsek Wonosari tidak berapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- • Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi Indah Yanti dengan cara merusak dan tanpa seijin dari Saksi Indah Yanti. Dimana Saksi Indah Yanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Wahyudi, pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sesampainya di rumah milik Saksi Indah Yanti lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa di depan pintu rumah memanggil Saksi Indah Yanti namun tidak ada jawaban, Terdakwa yang melihat situasi rumah dalam keadaan kosong dan sepi, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa berjalan lewat samping rumah dan menuju belakang rumah, sampai dibelakang rumah lalu Terdakwa membuka pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saat didalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 dibawah laci televisi ruang tamu lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947 diatas kasur lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke tas

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selempang warna coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar belakang dan membuka lemari lalu Terdakwa melihat tas warna abu abu dengan motif warna biru yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya lalu Terdakwa mengambil uang dan emas tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju kamar yang lain dan melihat diatas rak televisi 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke tas selempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.

- • Selanjutnya, pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 milik dari Saksi Indah Yanti mengirimkan gambar kepada Saksi Indah Yanti berupa BPKB asli yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Indah Yanti dengan maksud untuk meminta tembusan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) kepada Saksi Indah Yanti dan Saksi Indah Yanti menyanggupi dengan cara pembayaran bertemu langsung dengan Terdakwa, setelah disepakati tempat pembayaran uang tembusan antara Terdakwa dengan Saksi Indah Yanti lalu Saksi Indah Yanti langsung menghubungi atau melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat kepolisian Polsek Wonosari tidak berapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa kekantor Kepolisian Polsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- • Akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi Indah Yanti dan tanpa seijin dari Saksi Indah Yanti. Dimana Saksi Indah Yanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **INDAH YANTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Iimei1: 864997064265897 dan Iimei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Iimei1: 862096057214954 dan Iimei2: 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti yang merupakan kepunyaan Saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 10 februari 2023 sekitar pukul 11. 30 Wib, setelah pulang dari bekerja, Saksi mengetahui pada waktu itu yang hilang hanya 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Iimei1: 864997064265897 dan Iimei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Iimei1: 862096057214954 dan Iimei2: 862096057214947, 1 (satu) buah cincin emas motif polos seberat 1 gram beserta suratnya, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib. Saksi mendapatkan pesan whatsapp dari seseorang yang tidak Saksi kenal akan tetapi menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Iimei1: 864997064265897 dan Iimei2: 864997064265889 milik Saksi, dia menyampaikan pesan bahwa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Honda Jazz warna putih No. BPKB: T-00375355 Noka: MHRGK586OJJ901941 dan Nosin: L15Z52232922 Atas nama Indah Yanti sedang di bawah oleh orang yang menghubungi Saksi. Dan Saksi baru mengetahui bahwa 1 (satu) buah buku BPKB mobil Honda Jazz warna putih No. BPKB: T-00375355 Noka: MHRGK586OJJ901941 dan Nosin: L15Z52232922 Atas nama Indah Yanti, telah hilang bersamaan dengan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Iimei1 : 864997064265897 dan Iimei2 : 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Iimei1: 862096057214954 dan Iimei2: 862096057214947, 1 (satu) buah Cincin emas motif polos seberat 1 gram beserta suratnya, uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa meminta tembusan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 1 (satu) buah buku BPKB mobil Honda Jazz warna putih No. BPKB: T-00375355 Noka: MHRGK586OJJ901941 dan Nosin: L15Z52232922 Atas nama Indah Yanti dan Saksi menyanggapi dengan cara pembayaran bertemu langsung dengan Terdakwa, setelah disepakati tempat pembayaran uang tembusan antara Terdakwa dengan Saksi lalu Saksi langsung menghubungi atau melaporkan kejadian tersebut kepada Aparat kepolisian Polsek Wonosari tidak berapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa kekantor Kepolisian Polsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Iimei1: 864997064265897 dan Iimei2: 864997064265889, berada dibawah laci televisi ruang tamu
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Iimei1: 862096057214954 dan Iimei2: 862096057214947, berada di kamar tidur.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, berada di dalam lemari terkunci di kamar belakang/gudang sebelah kamar mandi dan didalam tas hand bag warna abu abu biru.
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti, berada di dalam kamar diatas rak televisi.
- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, yang berada di dalam lemari di kamar belakang/gudang sebelah kamar mandi dan didalam tas hand bag warna abu abu biru dalam keadaan terkunci setelah Saksi lihat keadaan lemari tersebut sudah terbuka dengan cara kuncinya di rusak.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi dengan cara merusak dan tanpa seijin dari Saksi Indah Yanti.
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RAMADAN MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
- Bahwa Saksi bersama anggota polsek wonosari melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Wahyudi di Warung Nayamul Jl. Raya Jalibar Desa Palaan Kec.Ngajum Kab.Malang.
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Arif sebagai tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa ke Kec. Kepanjen Kab. Malang.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Indah Yanti.
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dari rumah Saksi Indah Yanti adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi Indah Yanti dan tanpa seijin dari Saksi Indah Yanti.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa akan melakukan transaksi 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti dengan Saksi Indah Yanti.
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan adalah 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, 1 (satu) buah BPKB

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn



dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi Indah Yanti dan barang bukti 1 buah tas slempang warna coklat milik Terdakwa.

- Bahwa saat Saksi kerumah Saksi Indah Yanti dimana lemari di kamar belakang/gudang sebelah kamar mandi dan didalam tas hand bag warna abu abu biru untuk menyimpan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, setelah Saksi lihat keadaan lemari tersebut sudah terbuka dengan cara kuncinya di rusak.
- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut Saksi Indah Yanti menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

**3. RAMADAN MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana Pencurian 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi Indah Yanti.
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Februari 2023 Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengantarkan bertransaksi BPKB di wilayah kecamatan Kepanjen, pada saat sudah sampai di Kec. Kepanjen Saksi disuruh istirahat di Indomaret Jl. Raya Jalibar Kec. Kepanjen dan sepeda motor Saksi dipinjam oleh Terdakwa yang akan bertransaksi BPKB tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang pihak polisi bersama Terdakwa mengamankan Saksi.
- Bahwa Saksi hanya sebagai tukang ojek untuk mengantarkan Terdakwa transaksi 1 (satu) Buah Buku BPKB mobil Honda Jazz warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti yang dibawa oleh Terdakwa untuk bertransaksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik Saksi Indah Yanti dengan cara merusak dan tanpa seijin dari Saksi Indah Yanti.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
- Bahwa awalnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang, sesampainya di rumah milik Saksi Indah Yanti lalu Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah yang tidak terkunci kemudian Terdakwa yang melihat situasi rumah dalam keadaan kosong dan sepi, timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa berjalan lewat samping rumah dan menuju belakang rumah.
- Bahwa sampai dibelakang rumah lalu Terdakwa membuka pintu belakang yang tidak terkunci kemudian saat didalam rumah Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 dibawah laci televisi ruang tamu lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian berjalan menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947 diatas kasur lalu Terdakwa mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa lalu menuju ke kamar belakang dan melihat lemari dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menuju ruang dapur dan mengambil pisau yang Terdakwa gunakan untuk membuka lemari tersebut dengan cara mencongkelnya setelah lemari tersebut berhasil terbuka dengan cara merusak kunci pintunya lalu Terdakwa melihat tas warna abu abu dengan motif warna biru yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya lalu Terdakwa mengambil uang dan emas tersebut dan memasukkan ke tas selempang warna coklat milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa lalu menuju kamar yang lain dan melihat diatas rak televisi 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti kemudian Terdakwa ambil dan masukkan ke tas selempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 milik Saksi Indah Yanti mengirimkan gambar kepada Saksi Indah Yanti berupa BPKB asli yang Terdakwa ambil di rumah Saksi Indah Yanti dengan maksud untuk meminta tembusan uang sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan Saksi Indah yanti menyanggupi dengan cara pembayaran bertemu langsung dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah disepakati tempat pembayaran uang tembusan antara Terdakwa dengan Saksi Indah Yanti lalu Terdakwa meminta Saksi Faisal Arif mengantar Terdakwa dan Terdakwa meminjam motor Saksi Faisal Arif untuk bertemu Saksi Indah Yanti tidak berapa lama kemudian Terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Kepolisian Polsek Wonosari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), telah habis Terdakwa gunakan sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya Terdakwa jual dan hasilnya telah habis Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1: 862096057214954 dan Imei2: 862096057214947, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti, tas selempang warna coklat, pisau dapur merah muda, tas hand bag warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib bertempat di rumah milik Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang.
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti milik dari Saksi Indah Yanti dan tanpa seijin dari Saksi Indah Yanti.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah Saksi Indah Yanti melalui pintu belakang yang tidak dikunci dan kemudian mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889 dibawah laci televisi ruang tamu, lalu Terdakwa berjalan menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947 diatas kasur, lalu Terdakwa menuju ke kamar belakang dan melihat lemari dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa menuju ruang dapur dan mengambil pisau yang Terdakwa gunakan untuk membuka lemari tersebut dengan cara mencongkelnya setelah lemari tersebut berhasil terbuka dengan cara merusak kunci pintunya lalu Terdakwa melihat tas warna abu abu dengan motif warna biru yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya lalu Terdakwa mengambil uang dan emas tersebut, Terdakwa lalu menuju kamar yang lain dan melihat diatas rak televisi 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti kemudian Terdakwa ambil dan semua barang tersebut Terdakwa masukkan ke tas selempang milik Terdakwa, lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar uang sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah), telah habis Terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya Terdakwa jual dan hasilnya telah habis Terdakwa gunakan.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Indah Yanti mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, yaitu Primair, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Subsidiar, melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, jika Dakwaan Primair terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak dipertimbangkan lagi, demikian sebaliknya jika Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan Subsidiar akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Wahyudi, lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa Wahyudi telah membenarkan identitas mereka tersebut dan Terdakwa Wahyudi adalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam unsur adalah setiap bahagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti yang dilakukan dirumah Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07 Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib milik dari Saksi Indah Yanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dimana pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja, dan sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang bahwa dapat diambil kesimpulan pengertian "dengan maksud untuk memiliki" adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh seorang pelaku tersebut merupakan bukan miliknya atau bukan barang kepunyaannya melainkan milik atau kepunyaan orang lain dan untuk mengambil barang tersebut dilakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pemiliknya dan dapat dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa benar Terdakwa telah mengambil tanpa seizin pemiliknya yakni berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2: 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya, 1 (satu) buah BPKB dengan nomor: T-00375355 kendaraan mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan nomor polisi N-1639-HX nomor mesin L15Z52232922 dan nomor rangka MHRGK5860JJ901941 atas nama Indah Yanti yang dilakukan di rumah Saksi Indah Yanti di Dusun Plaosan Rt.07

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.05 Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekitar jam 07.30 Wib milik dari Saksi Indah Yanti;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hak Saksi Indah Yanti, sehingga mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang saling bersesuaian maka Hakim menilai bahwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa ada melakukan pengrusakan dengan cara mencongkel sebuah lemari dengan menggunakan pisau yang diambil didapur dan merusak kunci pintunya dan mengambil barang yang berada didalam lemari berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan motif polos dengan berat 1 gram beserta suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur Pasal pada dakwaan primair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Indah Yanti mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atau pemberian nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi sebagai koreksi, edukasi, prepensi dan reprensi bagi Terdakwa agar bisa menyadari serta menginsyafi akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah pidana yang dirasakan sudah adil menurut hukum berdasarkan pada asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2 : 864997064265889, 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947, 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: T-00375355 kendaraan Mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan Nopol: N-1639-HX Nosin: L15Z52232922 dan Noka: MHRGK5860JJ901941, atas nama Indah Yanti, Pisau dapur merah muda, Tas hand bag warna biru, dipersidangan telah terbukti adalah milik Saksi Indah Yanti, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Indah Yanti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Tas selempang warna coklat, merupakan alat dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A77S warna kuning dengan Imei1: 864997064265897 dan Imei2 : 864997064265889;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y51 warna biru dengan Imei1 : 862096057214954 dan Imei2 : 862096057214947;
- 1 (satu) buah BPKB dengan Nomor: T-00375355 kendaraan Mobil merk Honda Type Jazz GK51.5 RS CVT CKD warna putih dengan Nopol: N-1639-HX Nosin: L15Z52232922 dan Noka: MHRGK5860JJ901941, atas nama INDAH YANTI;
- Pisau dapur merah muda.
- Tas hand bag warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi Indah Yanti.

- Tas selempang warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rahmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Adi Idris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rahmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 162/Pid.B/2023/PN Kpn